



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **I Putu Capri Darmawan**
Tempat lahir : Pengastulan
Umur/tanggal lahir: 34 Tahun / 14 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sari, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan oleh penyidik;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2020 s/d tgl 25 Oktober 2020;

Ditangguhkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN. Sgr tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN. Sgr tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar :

Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- (1) Menyatakan terdakwa I Putu Capri Darmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama*", melanggar Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan alternatif kedua kami.
- (2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
- (3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp merk Xiami Redmi 5a warna gold dan nomor telpon 087860437650

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) gabung print outnya postingan dan komentar yang diposting oleh akun an. "Chapry Dharmawan" facebook milik sdr. I Putu Capri Darmawan pada media facebook group Pengastulan desaku, alamat URL : <https://www.facebook.com/groups/750484728318318>.
- 1 (satu) akun facebook an. "Chapry Dharmawan" milik sdr. I Putu Capri Darmawan, dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/darmawanputra.claka> yang kemudian diunduh kemudian dicopy pada 1 (satu) Keping CD.

Terlampir dalam berkas perkara terdakwa I Putu Capri Darmawan

- 4 (empat) lembar dokumen keputusan Bendesa adat Pengastulan Nomor : 13/DAP/-IV 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pembentukan satuan tugas gotong royong pencegahan Covid-19

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Ardana, SH.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



- (4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar jawaban (duplik) Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-40/Eku.2/BLL/10/2020 yaitu sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **I PUTU CAPRI DARMAWAN** pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2020, bertempat di Jalan Tukad Melangit Gang XX No. 7 Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan di Posko Satgas Gotong Royong Covid 19 Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2)* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya mendengar saudara sepupunya yang berasal dari Desa Banyuwatis datang berkunjung ke Desa Pengastulan ditolak masuk ke Desa Pengastulan oleh Satgas Gotong Royong karena tidak memakai masker dan terdakwa mengetahui bahwa saudaranya diberikan kata-kata yang tidak pantas oleh Ketua Satgas Covid 19 dengan kata-kata "sudah jelek, muka kayak ember" sehingga terdakwa menjadi emosi dan pada Hari Minggu tanggal 26 April 2020 yang saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Tukad Melangit Gang XX No. 7 Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kodya Denpasar sengaja memposting pada bagian komentar group Facebook Pengastulan Desaku dengan menggunakan handphone merk Xiaomi redmi 5a warna gold milik terdakwa dengan komentar “sire uning FB Ketua covid 19 satgas gotong royong nike pang melah tiyang nge hed kal ajak metimpal tiyang di fb kal ke tag mai apang sing care omang omang bani di kandang posko to gen bersuara. Pang bani dini ngomong moe care ember. Bin besik pang bani anggotane nampak bibih, pang dini pesu calinge, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia “siapa yang tau FB ketua satgas covid gotong royong supaya enak saya nge add mau ajak berteman di FB mau ke tag disini biar tidak **seperti omang omang** berani di kandang posko saja bersuara, supaya berani disini ngomong, muka seperti ember, lagi satu supaya berani anggota menunjukan mulut supaya keluar disini taringnya” serta pada komentar yang sudah menuduh membeli laptop “ **anak sube meli laptop to awas nyan kalahange ani len laptop malu beline yen mesise mare sembako malu beline**” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “orang sudah beli laptop itu awas nanti dikalahkan yang lain laptop dulu dibeli kalau ada sisa baru sembako di beli” sehingga seluruh anggota grup Facebook Pengastulan Desaku dapat membaca postingan terdakwa termasuk saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni saat berada dirumahnya di Banjar Dinas Purwa Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

- Bahwa setelah saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni membaca postingan tersebut di group facebook, saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni langsung menghubungi saksi I Nyoman Ardana, SH dan memberitahukan tentang postingan terdakwa di group facebook Pengastulan Desaku di Posko Satgas Gotong Royong Covid 19 Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng yang saat itu saksi I Nyoman Ardana meminta saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni untuk mencetak screenshot dari postingan terdakwa di group facebook Pengastulan Desaku tersebut, yang langsung dilaksanakan dan dikirimkan kepada saksi I Nyoman Ardana melalui aplikasi pesan Whatsapp.
- Bahwa apa yang terdakwa tulis di postingan group facebook Pengastulan Desaku adalah tidak benar karena baik saksi I Nyoman Ardana sebagai Ketua Satgas Gotong Royong maupun anggota Satgas Gotong Royong telah melakukan kegiatan Satgas Gotong Royong sesuai dengan juknis dan tidak ada pembelian laptop dan juga tidak ada pembelian sembako untuk warga yang terdampak covid 19 sehingga saksi I Nyoman Ardana merasa keberatan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa apa yang dituliskan oleh terdakwa postingannya di group facebook Pengastulan Desaku membuat nama baik saksi I Nyoman Ardana tercemar.

- Bahwa terdakwa pada saat menuliskan komentar di group facebook Pengastulan Desaku tidak mengetahui dengan pasti apakah benar telah ada pembelian laptop dan melakukan pembelian sembako karena terdakwa hanya menduga-duga saja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **PUTU CAPRI DARMAWAN** pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2020, bertempat di Jalan Tukad Melangit Gang XX No. 7 Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, dan di Posko Satgas Gotong Royong Covid 19 Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya mendengar saudara sepupunya yang berasal dari Desa Banyuatis datang berkunjung ke Desa Pengastulan ditolak masuk ke Desa Pengastulan oleh Satgas Gotong Royong karena tidak memakai masker dan terdakwa mengetahui bahwa saudaranya diberikan kata-kata yang tidak pantas oleh Ketua Satgas Covid 19 dengan kata-kata "sudah jelek, muka kayak ember" sehingga terdakwa menjadi emosi dan pada Hari Minggu tanggal 26 April 2020 yang saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Tukad Melangit Gang XX No. 7 Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar memposting pada bagian komentar group Facebook Pengastulan Desaku dengan menggunakan handphone merk Xiaomi redmi 5a warna gold milik terdakwa dengan komentar "sire uning FB Ketua covid 19 satgas gotong royong nike pang melah tiyang nge hed kal ajak metimpal tiyang di fb kal ke tag mai apang sing care omang omang bani di kandang posko to

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



gen bersuara. Pang bani dini ngomong moe care ember. Bin besik pang bani anggotane nampak bibih, pang dini pesu calinge, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia “siapa yang tau FB ketua satgas covid gotong royong supaya enak saya nge add mau ajak berteman di FB mau ke tag disini biar tidak **seperti omang omang** berani di kandang posko saja bersuara, supaya berani disini ngomong, muka seperti ember, lagi satu supaya berani anggota menunjukan mulut supaya keluar disini taringnya” serta pada komentar yang sudah menuduh membeli laptop “ **anak sube meli laptop to awas nyan kalahange ani len laptop malu beline yen mesise mare sembako malu beline**” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “orang sudah beli laptop itu awas nanti dikalahkan yang lain laptop dulu dibeli kalau ada **sis baru sembako di beli**” sehingga seluruh anggota grup Facebook Pengastulan Desaku dapat membaca postingan terdakwa termasuk saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni saat berada dirumahnya di Banjar Dinas Purwa Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

- Bahwa setelah saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni membaca postingan tersebut di group facebook, saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni langsung menghubungi saksi I Nyoman Ardana,SH dan memberitahukan tentang postingan terdakwa di group facebook Pengastulan Desaku di Posko Satgas Gotong Royong Covid 19 Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng yang saat itu saksi I Nyoman Ardana meminta saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni untuk mencetak screenshot dari postingan terdakwa di group facebook Pengastulan Desaku tersebut, yang langsung dilaksanakan dan dikirimkan kepada saksi I Nyoman Ardana melalui aplikasi pesan Whatsapp.
- Bahwa apa yang terdakwa tulis di postingan group facebook Pengastulan Desaku adalah tidak benar karena baik saksi I Nyoman Ardana sebagai Ketua Satgas Gotong Royong maupun anggota Satgas Gotong Royong telah melakukan kegiatan Satgas Gotong Royong sesuai dengan juknis dan tidak ada pembelian laptop dan juga tidak ada pembelian sembako untuk warga yang terdampak covid 19 sehingga saksi I Nyoman Ardana merasa keberatan dan merasa apa yang dituliskan oleh terdakwa postingannya di group facebook Pengastulan Desaku membuat nama baik saksi I Nyoman Ardana tercemar.
- Bahwa terdakwa pada saat menuliskan komentar di group facebook Pengastulan Desaku tidak mengetahui dengan pasti apakah benar telah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian laptop dan melakukan pembelian sembako karena terdakwa hanya menduga-duga saja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **I PUTU CAPRI DARMAWAN** pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2020, bertempat di Jalan Tukad Melangit Gang XX No. 7 Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, dan di Posko Satgas Gotong Royong Covid 19 Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili, *jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya mendengar saudara sepupunya yang berasal dari Desa Banyuatis datang berkunjung ke Desa Pengastulan ditolak masuk ke Desa Pengastulan oleh Satgas Gotong Royong karena tidak memakai masker dan terdakwa mengetahui bahwa saudaranya diberikan kata-kata yang tidak pantas oleh Ketua Satgas Covid 19 dengan kata-kata "sudah jelek, muka kayak ember" sehingga terdakwa menjadi emosi dan pada Hari Minggu tanggal 26 April 2020 yang saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Tukad Melangit Gang XX No. 7 Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar memposting pada bagian komentar group Facebook Pengastulan Desaku dengan menggunakan handphone merk Xiaomi redmi 5a warna gold milik terdakwa dengan komentar "sire uning FB Ketua covid 19 satgas gotong royong nike pang melah tiyang nge hed kal ajak metimpal tiyang di fb kal ke tag mai apang sing care omang omang bani di kandang posko to gen bersuara. Pang bani dini ngomong moe care ember. Bin besik pang bani anggotane nampak bibih, pang dini pesu calinge, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia "siapa yang tau FB ketua satgas covid gotong royong supaya enak saya nge add mau ajak berteman di FB mau ke tag disini biar tidak **seperti omang omang** berani di kandang posko saja bersuara, supaya berani disini ngomong, muka seperti ember, lagi satu supaya berani anggota

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan mulut supaya keluar disini taringnya” serta pada komentar yang sudah menuduh membeli laptop “ **anak sube meli laptop to awas nyan kalahange ani len laptop malu beline yen mesise mare sembako malu beline**” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “orang sudah beli laptop itu awas nanti dikalahkan yang lain laptop dulu dibeli kalau ada sisa baru sembako di beli” sehingga seluruh anggota grup Facebook Pengastulan Desaku dapat membaca postingan terdakwa termasuk saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni saat berada dirumahnya di Banjar Dinas Purwa Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

□ Bahwa setelah saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni membaca postingan tersebut di group facebook, saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni langsung menghubungi saksi I Nyoman Ardana,SH dan memberitahukan tentang postingan terdakwa di group facebook Pengastulan Desaku di Posko Satgas Gotong Royong Covid 19 Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng yang saat itu saksi I Nyoman Ardana meminta saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni untuk mencetak screenshot dari postingan terdakwa di group facebook Pengastulan Desaku tersebut, yang langsung dilaksanakan dan dikirimkan kepada saksi I Nyoman Ardana melalui aplikasi pesan Whatsapp.

□ Bahwa apa yang terdakwa tulis di postingan group facebook Pengastulan Desaku adalah tidak benar karena saksi I Nyoman Ardana sebagai Ketua Satgas Gugus Tugas telah melakukan kegiatan Satgas Gotong Royong sesuai dengan juknis dan tidak ada pembelian laptop dan juga tidak ada pembelian sembako untuk warga yang terdampak covid 19 sehingga saksi I Nyoman Ardana merasa keberatan dan merasa apa yang dituliskan oleh terdakwa postingannya di group facebook Pengastulan Desaku membuat nama baiknya tercemar.

□ Bahwa terdakwa pada saat menuliskan komentar di group facebook Pengastulan Desaku tidak mengetahui dengan pasti apakah benar telah ada pembelian laptop dan melakukan pembelian sembako karena terdakwa hanya menduga-duga saja dan terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada saksi I Nyoman Ardana apakah benar berkata yang tidak patut kepada saudara terdakwa saat berkunjung ke Desa Pengastulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diantaranya :

1. Saksi I Nyoman Ardana, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai korban telah mengadukan peristiwa *dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* terhadap dirinya yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 09.15 Wita yang dilakukan oleh terdakwa I Putu Capri Darmawan.
- Bahwa nama baik saksi merasa dicemarkan yang saksi ketahui pada hari selasa tanggal 28 April 2020 di media social facebook group pengastulan desaku oleh akun facebook atas nama Capry Dharmawan.
- Bahwa saksi mengetahui masalah itu karena diberitahu oleh saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni mengenai adanya postingan di facebook yang isinya telah menjelek-jelekan pribadi saksi yang dituangkan dalam group facebook dengan nama group "Pengastulan Desaku" setelah mendapat informasi tersebut saksi menyarankan kepada Dinda untuk mengeprint semua postingan/komentar tersebut.
- Bahwa saksi membaca hasil print postingan komentar dari akun atas nama Capry Dharmawan yang berbunyi "sire ane uning FB ketua covid satgas gotong royong nike pang melah tiyang nge had, kel ajak metimpal di FB kel tag mai apang apang sing care omang omang bani di kandang posko to gen bersuara, pang bani ngomong moe care ember, bin besik pang bani anggotane Nampak bibih Windhy pang dini pesu calinge akey awesome".
- Bahwa saksi selaku pribadi dan selaku Ketua Covid 19 gotong royong berbasis adat merasa tidak terima, karna yang bersangkutan saksi tidak kenal dan tidak tau kenapa yang bersangkutan menghina saksi didalam medsos serta menantang ssaksi sesuai apa yang ada dalam medsos dimaksud, karena dari sekian komentar yang ada banyak yang menanggapi negative, pada intinya maksud dari akun FB an. Capry Dharmawan pada komentar diatas adalah untuk menjelek-jelekan saya atau mencemarkan nama baik saksi.
- Bahwa yang dimaksud dari sebutan Komang Wardana yang disebut oleh akun FB atas nama Capry Dharmawan adalah saksi sendiri karena itu merupakan panggilan sehari-hari di desa saksi.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tuduhan tersebut ditujukan kepada satgas gotong royong penanggulangan covid19 berbasis Desa Adat yang mana saksi sebagai ketuanya karena dikatakan pada postingan yang sama, dan tuduhan tersebut tidak benar karna tidak ada dalam juknis satgas covid 19 untuk membeli laptop.
- Bahwa apa yang dikatakan oleh akun FB Capry Dharmawan itu tidak benar.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini semua yang ada di group FB pengastulan desa dan termasuk beberapa orang yang ada di posko satgas covid 19 gotong royong berbasis desa adat.
- Bahwa saksi merasa keberatan dan tidak senang karena telah membuat nama baik saksi tercemar termasuk reputasi saksi atas perbuatan akun FB atas nama Capry Dharmawan yang telah menjelek-jelekan saksi melalui media social FB Group pengastulan desaku dan saksi tetap menuntut sesuai pengaduan dan laporan saksi.
- Bahwa pada bagian komentar "sire uning FB Ketua covid 19 satgas gotong royong nike pang melah tiyang ngehed kal ajak metimpal tiyang di fb kal ke tag mai apang sing care omang omang bani di kandang posko to gen bersuara. Pang bani dini ngomong moe care ember. Bin besik pang bani anggotane Nampak bibih, pang dini pesu calinge, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia "siapa yang tau FB ketua satgas covid gotong royong supaya enak saya nge add mau ajak berteman di FB mau ke tag disini biar tidak seperti omang omang berani di kandang posko saja bersuara, supaya berani disini ngomong, muka seperti ember, lagi satu supaya berani anggota menunjukan mulut supaya keluar disini taringnya" serta pada komentar yang sudah menuduh membeli laptop " anak sube meli laptop to awas nyan kalahange ani len laptop malu beline yen mesise mare sembako malu beline" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "orang sudah beli laptop itu awas nanti dikalahkan yang lain laptop dulu dibeli kalau ada sisa baru sembako di beli".
- Bahwa saksi merasa terhina terhadap komentar dari tersnagka di media social facebook group Pengastulan Desaku yaitu pada bagian kata-kata yang menyamakan saksi seperti Omang Omang dan dibilang muka saksi seperti ember dan nama baik saksi dicemarkan pada tuduhan saksi selaku Ketua satgas dan satgas sendiri dan dikatakan sudah membeli laptop dengan menggunakan anggaran dari satgas.
- Bahwa tidak ada pembelian laptop dan juga tidak ada pembelian sembako untuk warga yang terdampak covid 19.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku ketua satgas adalah sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas satgas gotongroyong pencegahan covid 19 berbasis desa adat adalah mengkoordinir kegiatan dilapaangan terkait pencegahan covid 19 di desa Pengastulan dan untuk sumber anggaran dana dari satgas gotongroyong pencegahan covid 19 Desa Pengastulan adalah bersumber dari alokasi dana desa adat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kegiatan satgas yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan anggaran adalah segala keperluan satgas gotong royong pencegahan covid 19 sesuai dengan lampiran daftar kegiatan yang saksi serahkan kepada penyidik.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Nyoman Ardana dan akun FB atas nama Capry Dharmawan, dengan I Nyoman Ardana ada hubungan kerja dimana saksi membantu membuat laporan kegiatan di posko Covid19 di Desa Pengastulan dan kebetulan saksi juga sebagai anggota STT Desa Pengastulan dan dengan akun FB Capry Dharmawan saksi hanya sebatas teman di suka suka semeton lapedos dan yang saksi ketahui namanya adalah Capry Dharmawan.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pada tanggal 28 April 2020 sekitar jam 09.15 wita di media sosial facebook di group "pengastulan Desaku" dalam postingan akun facebook atas nama Capry Dharmawan yang mana postingan dan komentarnya telah mencemarkan nama baik dari I Nyoman Ardana.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencemaran nama baik adalah dengan cara membuat postingan dan komentar di group facebook pengastulan desaku dengan jumlah anggota sebanyak 1215 dan jumlah komentar dari postingan tersebut sejumlah 583 komentar, dimana isi postingan dan komentar tersebut adalah "sire sane uning FB ketua covid satgas gotong royong nike pang melah tiyang nge add kel ajak metimpal di FB k eke tag mai apang sing care omang omang bani dikandang posko dogen bersuara, pang bani dini ngomong moe care ember. Pang bani care anggota tampak bibih pang dini pesu calinge" diterjemahkan ke bahasa Indonesia "siapa yang tau FB ketua satgas covid gotong royong supaya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



enak nge add mau ajak berteman di fb mau ke tag disini biar tidak seperti omang omang berani di kandang posko saja bersuara, supaya berani anggota menunjukkan mulut supaya keluar disini taringnya” serta komentar yang menuduh sudah membeli laptop, dengan kata kata di komentar “anak sube meli laptop to awas nyan kalahange ani len laptop malu beline yen mesise mare sembako malu beline” di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “orang sudah beli laptop itu awas nanti dikalahkan yang lain laptop dulu dibeli kalau ada sisa baru sembako di beli”.

- Bahwa saksi yakin jika dimaksud oleh akun FB Capry Dharmawan adalah ditujukan kepada I Nyoman Ardana dan saksi menerangkan I Nyoman Ardana memang merupakan Ketua Satgas covid 19 desa pengastulan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa postingan dan komentar dari akun Chapry Dharmawan dapat tersiar dan dibaca oleh banyak orang di media social facebook terutama group FB Pengastulan desaku.
- Bahwa saksi tidak masuk kedalam kepengurusan satgas gotong royong pencegahan covid 19, saksi hanya sebagai relawan di satgas covid tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pembelian laptop baik oleh ketua satgas maupun oleh satgas itu sendiri didalam operasional satgas.
- Bahwa untuk operasional saksi bekerja menggunakan laptop milik saksi sendiri yang dibelikan oleh bapak saksi bukan laptop pembelian satgas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Komang Arya Suardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada postingan pada tanggal 28 April 2020 di media social facebook di group pengastulan desaku yang diberitahu oleh Dinda dan setelah itu saksi secara lisan memberitahukan kepada I Nyoman Ardana.
- Bahwa cara akun FB Capry Dharmawan melakukan pencemaran nama baik adalah dengan cara membuat postingan dan komentar di group facebook pengastulan desaku dengan jumlah 1215 anggota dan jumlah komentar dari postingan tersebut sebanyak 583 komentar dimana isi dari postingan dan komentar tersebut adalah “sire sane uning FB ketua covid satgas gotong royong nike pang melah tiyang nge add kel ajak metimpal di FB k eke tag mai apang sing care omang omang bani dikandang posko dogen bersuara, pang bani dini ngomong moe care ember. Pang bani care anggota tampak bibih pang dini pesu calinge” diterjemahkan ke bahasa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia “siapa yang tau FB ketua satgas covid gotong royong supaya enak nge add mau ajak berteman di fb mau ke tag disini biar tidak seperti omang omang berani di kandang posko saja bersuara, supaya berani anggota menunjukkan mulut supaya keluar disini taringnya” serta komentar yang menuduh sudah membeli laptop, dengan kata kata di komentar “anak sube meli laptop to awas nyan kalahange ani len laptop malu beline yen mesise mare sembako malu beline” di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “orang sudah beli laptop itu awas nanti dikalahkan yang lain laptop dulu dibeli kalau ada sisa baru sembako di beli”.

- Bahwa apa yang dikatakan oleh akun FB Capry Dharmawan adalah tuduhan yang tidak benar untuk menyerang kehormatan dari I Nyoman Ardana yang merupakan Ketua Satgas Covid 19 gotong royong di Desa Pengastulan.
- Bahwa I Nyoman Ardana adalah Ketua Satgas Covid 19 gotong royong Desa Pengastulan berdasarkan SK dari kelian Desa Adat Pengastulan nomor SK : 13/DAP-IV/2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi apa yang diposting oleh akun Capry Dharmawan dapat tersiar dan dibaca oleh banyak orang di media social facebook terutama group FB Pengastulan Desaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Putu Widyasmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui postingan akun facebook atas nama Chapry Dharmawan di group fb pengastulan desaku pada tanggal 27 April di rumah saksi.
- Bahwa saksi bergabung dengan group di FB pengastulan desaku sekitar 3 tahun yang lalu dan tujuan group tersebut dibentuk sebagai media informasi memperlerat kebersamaan antar masyarakat yang ada diperantauan serta masyarakat yang ada dulu Desa Pengastulan dan saksi disana hanya sebagai anggota group.
- Bahwa postingan tersebut dapat diketahui oleh orang banyak atau khalayakramai terutama di group pengastulan desaku yang beranggotakan 1290 orang.
- Bahwa saksi mengetahui Ketua Satgas Gotongroyong penanggulangan covid 19 di Desa Pengastulan adalah I Nyoman Ardana.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ketut Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal I Nyoman Ardana hanya sebatas kenal sedangkan dengan terdakwa saksi kenal karena sebagai teman saksi di Desa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian postingan terdakwa di Group Facebook group Pengastulan desaku dimana saksi juga merupakan anggota group.
- Bahwa terdakwa berkata seperti postingan tersebut karena terdakwa tidak terima atas perlakuan dari ketua satgas gotong royong penanggulangan covid 19 terhadap saudara dari terdakwa yang berdasarkan penuturan terdakwa kepada saksi bahwa saat saudara terdakwa berkunjung ke Desa Pengastulan tidak diijinkan masuk karena tidak memakai masker dengan mengatakan kata kata yang tidak enak dengan perkataan "muka sudah jelek, kayak ember tidak pake masker lagi.
- Bahwa saksi idak mengetahui komentar itu ditujukan untuk siapa dan saksi juga tidak mengetahui apakah satgas gotong royong pencegahan covid 19 Desa Pengastulan sudah membeli laptop;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum juga menghadirkan saksi Ahli yaitu :

1. Ahli Wahyu Aji Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah sebagai PNS sejak bulan april 2006-2011 bekerja di Pusat Bahasa Kementrian Pendidikan Nasional Jakarta sebagai staf Subbidang Pengajaran, Bidang Pembinaan hingga sejak Februari 2016 sampai dengan sekarang ditempatkan di Balai Bahasa Bali sebagai tenaga penyuluh dan pengkaji kebahasaan, sehingga memiliki keahlian dibidang Bahasa.
- Bahwa ahli memiliki pengalaman dibidang bahasa dan pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD (PHPU Legeslatif) tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta tahun 2014, sebagai ahli di bidang Bahasa dalam perkara pemberian keterangan yang tidak benar atau membuat surat atau menggunakan surat yang isinya tidak benar di Polda Bali,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli dalam perkara Penistaan Agama di Polda Bali dan sebagai ahli bahasa dalam berbagai perkara pencemaran nama baik melalui akun media sosial di Polda Bali.

- Bahwa ahli memiliki kualifikasi pendidikan di bidang bahasa/ legalitas sebagai ahli berlatar belakang pendidikan sarjana S1 Bahasa Inggris di Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2004, Diklat calon penyuluh Kebahasaan (bahasa Indonesia) tahun 2010, Peningkatan Kompetensi ahli bahasa di bidang Linguistik Forensik Tahap I dan Tahap II dan berbagai diklat kebahasaan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Bahwa ahli memberikan keterangan atas penunjukan lembaga/institusi Balai Bahasa Bali, berdasarkan surat tugas/ penunjukan Nomor : 424/14.16/KP/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal sebagai saksi ahli bahasa untuk penyidikan perkara terkait dugaan adanya tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penginaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial, pada Jumat, 19 Juni 2020.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan makna tiap kata tersebut, kalimat dalam postingan terlapor itu dapat dipahami bahwa terlapor bertanya kepada orang lain tentang nama akun facebook ketua Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 (satgas Gotong Royong) agar terlapor dapat menambahkannya sebagai teman dalam akun media sisoal facebook dan dapat menandai Ketua Satgas Gotong Royong tersebut agar ia tidak seperti kelomang (omang omang) yang hanya berani ditempatnya sendiri atau hanya berani bicara di posko (po komando) saja. Terlapor menghadapkan Ketua Satgsa Gotong Royong agar berani berbicara kepada anggota group yang lainnya. Terlapor menganggap muka Ketua Stagas Gotong Royong seperti ember, selanjutnya terlapor mengajukan satu permintaan lagi yaitu agar anggota group berani berbicara dan keberaniannya muncul dalam group itu.
- Bahwa ahli menjelaskan kalimat “asane komang wardana adane yen sing pelih” diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia “sepertinya komangwardana namanya kalau tidak salah”, kalimat itu dapat dimaknai bahwa terlapor menyebutkan sebuah nama, yaitu komang wardana meskipun terlihat karuguan, ditandai dengan kata sepertinya dan kalau tidak salah.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai kronologi yang dijelaskan sebelumnya bahwa pernyataan ini merupakan sebuah komentar terlapor terhadap postingannya sendiri pada akun facebook yang bersangkutan. Dengan dasar itulah kalimat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan oleh terlapor adalah Ketua Satgas Gotong Royong sehingga pernyataan itu dimaknai bahwa Ketua Satgas Gotong Royong sudah membeli laptop. Terlapor memberikan peringatan kepada orang lain yang membaca komentarnya tersebut agar waspada karena Ketua Satgas Gotong Royong lebih mendahuluka untuk membeli laptop jika ada sisa baru akan membelikan sembako untuk dibagikan kepada warga.
- Bahwa ahli menjelaskan pernyataan pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa Ketua Satgas Gotong Royong lebih mendahulukan untuk membeli laptop, jika ada sisa baru akan membelikan sembako untuk dibagikan kepada warga. Sesuai dengan kronologi dan konteksnya, dana yang dipakai untuk membeli laptop oleh seseorang yang dimaksud itu adalah sebagian dari dana desa adat seperti disebutkan oleh terlapor pada postingan awal.
- Bahwa ahli menyimpulkan bahwa postingan dan komentar terlapor terdapat unsur tuduhan kepada seseorang yang namanya disebutkan adan dimaksudkan agar diketahui oleh umum. Arah tuduhannya jelas karena terlapor membuat postingan tersebut pada sebuah group facebook dan group facebook tersebut merupakan group Desa Pengastulan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antar warga pengastulan sehingga seseorang yang dimaksud dengan Ketua Satgas Gotong Royong adalah seseorang yang namanya disebutkan itu. Dengan kata lain, kata-kata atau kalimat atau pernyataan yang dibuat oleh terlapor ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang disebutkan namanya itu dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum.

Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ahli Gde Sastrawangsa, ST., MT,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah sebagai dosen pengajar pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali sejak bulan Juli 2006 dan pernah memberikan keterangan sebagai ahli IT; pada perkara pencemaran nama baik melalui

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media social facebook pada tahun 2012, dalam perkara pencemaran nama baik melalui media social facebook pada tahun 2018, dalam perkara pidana melakukan manipulasi, perubahan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (kasus Grab) pada tahun 2019, sehingga memiliki keahlian dibidang IT.

- Bahwa ahli memiliki pengalaman dibidang IT dan pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada tahun 2012, tahun 2018, dalam perkara tindak pidana melakukan manipulasi, perubahan, informasi elektronik, dan/atau Dokumen elektronik (Kasus Grab) pada tahun 2019 dan sebagai ahli bahasa dalam berbagai perkara pencemaran nama baik melalu akun media social di Polda Bali.
- Bahwa ahli memiliki kualifikasi pendidikan di bidang IT/ legalitas sebagai ahli berlatar belakang pendidikan sarjana S1 bidang Geodesi di Universitas Gajah Mada tahun 2003 dan S2 di Bidang Teknologi Informasi di Universitas Gajah Mada tahun 2005.
- Bahwa ahli memberikan keterangan atas penunjukan lembaga/institusi Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Stikom Bali, berdasarkan surat tugas/ penunjukan Nomor : 045/WRI/ITBSTIKOM/WDS/VI/20 tanggal 23 Juni 2020 perihal menjadi ahli dibidang IT (media sosial).
- Bahwa ahli menerangkan dalam postingan akun facebook atas nama Capry Dharmawan dengan alamat URL: https://www.facebook.com/groups/750484728318318/?epa=SEARCH_box telah mengunggah postingan yang berarti telah melakukan kegiatan mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diakses atas informasi dan dokumen elektronik.
- Bahwa menurut Ahli Link atau URL adalah sebuah tautan menuju ke sebuah halaman web. Halaman web ini menuju ke halaman web di facebook dan langsung menunjuk ke postingan yang dimaksud. Ketika link tersebut Ahli klik menuju ke group yang Ahli lihat saat di persidangan.
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan postingan yang ditunjukkan saat dipersidangan kepada Ahli, sifat Postingan bersifat public artinya siapapun bisa membuka postingan tersebut. Karena saat Ahli buka, Ahli dapat membukanya menggunakan akun facebook Ahli pribadi dan bisa melihat postingan tersebut walaupun Ahli bukan teman facebook dari terdakwa.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait historynya tersimpan di beranda Akun FB terdakwa dan bisa dilihat orang lain di waktu yang berbeda.

- Bahwa menurut ahli ada beberapa sifat postingan facebook, yaitu bisa dilihat oleh: Public (dilihat oleh semua orang), hanya Teman, hanya Teman dari teman, Teman-teman tertentu, Hanya pribadi/pemilik Akun.
- Bahwa Menurut Ahli yang dimaksud dengan Postingan adalah sebuah ekspresi pengguna facebook yang bisa dilakukan dengan mengirimkan text, video, maupun gambar dari akun miliknya.
- Bahwa Tujuan posting secara pribadi ada tujuannya yaitu agar orang mengetahuinya.
- Bahwa Menurut Ahli yang dimaksud dengan Data Elektronik adalah data digital yang bisa disimpan atau dikirim. Sedangkan Dokumen Elektronik adalah kumpulan data elektronik yang membentuk file. Sedangkan Informasi Elektronik adalah sesuatu yang ada di dokumen elektronik.
- Bahwa Menurut Ahli yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirim data dari note ke note lainnya, note ini bisa berupa laptop/computer atau smartphone, dll. Misalnya chat whatsapp mengirimkan data dari smartphone ke server lalu ke smartphone lain. Sedangkan mendistribusikan adalah setelah data dikirimkan, bisa diakses oleh orang lain.
- Bahwa syarat membuat akun Facebook adalah Pertama harus memiliki email, dan usia minimal 13 tahun, kemudian verifikasi email, nanti dari email tinggal diklik untuk memverifikasi.
- Bahwa dalam akun FB milik terdakwa ada komentar, dan ada like. Jumlah like dan komentarnya ahli tidak ingat.
- Bahwa kegiatan memposting termasuk mentransmisikan dan mendistribusikan, karena bisa diakses.
- Bahwa ahli menerangkan menerangkan sebuah postingan di akun facebook merupakan informasi elektronik yang telah didistribusikan, ditransmisikan dan dapat diakses oleh khalayak umum atau bersifat publik.

Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi dan selanjutnya Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu : **Saksi Nyoman Sukarsa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan jika pernah ada mediasi di Jaba Desa Pengastulan terkait masalah di Facebook.
- Bahwa yang menjadi korban adalah I Nyoman Ardana yang saat itu menjabat sebagai Ketua Satgas Covid.
- Bahwa saksi korban I Nyoman Ardana tidak menghadiri mediasi.
- Bahwa mediasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di Jaba Desa Pengastulan dan di Posko Gugus tugas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memposting dan berkomentar pada tanggal 26 April 2020 pada saat terdakwa berada di Denpasar di group facebook "pengastulan desaku" dengan memakai akun terdakwa sendiri an. Capry Dharmawan.
- Bahwa terdakwa berkemontar seperti itu karena pada saat sepuppu terdakwa atas nama Hendra yang berasal dari Banyuwatis berkunjung ke Desa Pengastulan untuk bertemu dengan terdakwa tidak diijinkan masuk karena tidak memakai masker oleh satgas gotong royong covid 19 Desa Pengastulan, kemudian sepupu terdakwa di kata katai kurang enak oleh ketua satgas covid 19 dengan kata kata "sudah jelek, muka kayak ember".
- Bahwa terdakwa memposting dan berkomentar di group facebook pengastulan desaku dengan emnggunakan handphone milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membuat akun facebook pada tahun 2008 dengan email putukapri@yahoo.co.id dan terdakwa mengetahui bahwa postingan tersebut akan diketahui orang banyak.
- Bahwa I Nyoman Ardana merupakan Ketua Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid 19 Desa Pengastulan.
- Bahwa terdakwa yang membuat sendiri dan memposting komentar di group facebook tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat yaitu 4 (empat) lembar dokumen keputusan Bendesa adat Pengastulan Nomor : 13/DAP/-IV 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pembentukan satuan tugas gotong royong pencegahan Covid-19 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Digital Forensik tanggal 13 Juli 2020 terhadap 1 (satu) buah HP Xiami Redmi 5A dengan nomor IMEI1 : 868417038242787 dan IMEI2: 868417038242795 yang dilakukan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ahli digital Forensik I Made Dwi Aritanaya, **SH, ACE, CCPA, CCLO** diperoleh hasil :Ditemukan adanya aplikasi Facebook dan Akun Facebook yang login pada aplikasi Facebook bernama "Chapry Dharmawan" dengan menggunakan Email <https://www.facebook.com/darmawanputra.claka> serta Ditemukan adanya postingan dan komentar oleh akun Capry Dharmawan di Group Pengastulan Desaku pada tanggal 26 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu 1 (satu) akun facebook an. "Chapry Dharmawan" milik sdr. I Putu Capri Darmawan, dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/darmawanputra.claka> yang kemudian diunduh kemudian dicopy pada 1 (satu) Keping CD, 1 (satu) gabung print outnya postingan dan komentar yang diposting oleh akun an. "Chapry Dharmawan" facebook milik sdr. I Putu Capri Darmawan pada media facebook group Pengastulan desaku, alamat URL : <https://www.facebook.com/groups/750484728318318>, 1 (satu) buah hp merk Xiaomi Redmi 5a warna gold dan nomor telpon 087860437650, 4 (empat) lembar dokumen keputusan Bendesa adat Pengastulan Nomor : 13/DAP/-IV 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pembentukan satuan tugas gotong royong pencegahan Covid-19;

Menimbang, bahwa hal - hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang membuat sendiri dan memposting serta berkomentar pada tanggal 26 April 2020 pada saat terdakwa berada di Denpasar di group facebook "pengastulan desaku" dengan memakai akun terdakwa sendiri an. Capry Dharmawan dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membuat akun facebook pada tahun 2008 dengan email putukapri@yahoo.co.id dan terdakwa mengetahui bahwa postingan tersebut akan diketahui orang banyak;
- Bahwa benar I Nyoman Ardana merupakan Ketua Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid 19 Desa Pengastulan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur - unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatife, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang lebih mengarah dan terbukti dalam persidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;**
3. **Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;**
4. **Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur **Setiap orang** berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan di muka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Para Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Putu Capri Darmawan** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;*

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 A Ayat (2) dan Pasal 28 Ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “dengan sengaja dan tanpa hak” yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar pada tanggal 28 April 2020 sekitar jam 09.15 wita di media sosial facebook di group "pengastulan Desaku" dalam postingan akun facebook atas nama Capry Dharmawan yang mana postingan dan komentarnya telah mencemarkan nama baik dari I Nyoman Ardana dengan cara membuat postingan dan komentar di group facebook pengastulan desaku dengan jumlah anggota sebanyak 1215 dan jumlah komentar dari postingan tersebut sejumlah 583 komentar, dimana isi postingan dan komentar tersebut adalah "sire sane uning FB ketua covid satgas gotong royong nike pang melah tiyang nge add kel ajak metimpal di FB k eke tag mai apang sing care omang omang bani dikandang posko dogen bersuara, pang bani dini ngomong moe care ember. Pang bani care anggota tampak bibih pang dini pesu calinge" diterjemahkan ke bahasa Indonesia "siapa yang tau FB ketua satgas covid gotong royong supaya enak nge add mau ajak berteman di fb mau ke tag disini biar tidak seperti omang omang berani di kandang posko saja bersuara, supaya berani anggota menunjukkan mulut supaya keluar disini taringnya" serta komentar yang menuduh sudah membeli laptop, dengan kata kata di komentar "anak sube meli laptop to awas nyan kalahange ani len laptop malu beline yen mesise mare sembako malu beline" di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "orang sudah beli laptop itu awas nanti dikalahkan yang lain laptop dulu dibeli kalau ada sisa baru sembako di beli" dan saat itu terdakwa tidak melakukan koreksi terhadap postingannya, namun malah menanggapi beberapa komentar teman temannya di Facebook, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sangat mengerti akan maksud postingan di Group Facebook "Pengastulan Desaku" tersebut seandainya dilihat/dibaca oleh teman temannya atau pengguna media sosial Facebook lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Ardana, saksi Kadek Dinda Ayu Wiratni, saksi Komang Arya Suardana, saksi Putu Widyasmita dan saksi Ketut Darmawan, kalau akun Facebook " Chapry Dharmawan" milik terdakwa dapat diakses oleh siapa saja dan sejalan dengan keterangan ahli IT yaitu Gede Sastrawangsa, ST.MT, yang menerangkan bahwa akun facebook ada yang bersifat publik dan ada akun yang bersifat privat. bahwa akun yang bersifat publik yaitu apapun yang diunggah oleh pengguna atau pemilik akun akan terlihat tanpa harus memiliki pertemanan misal status atau postingan yang diunggah pada dinding pengguna Facebook akan bisa terlihat oleh siapapun sedangkan akun facebook yang bersifat privat hanya akan terlihat terbatas pada siapa saja yang dikehendaki misal kontak atau akun yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan pertemanan. Untuk postingan di Group "Pengastulan Desaku" dalam kasus ini bersifat public siapapun bisa membuka/melihat dan pada dasarnya terdakwa sadar akan apa yang telah dipostingnya tersebut karena kalau dilihat latar belakang terdakwa yang merupakan seorang pemuda yang lahir pada era milenial yang mengerti akibat hukum melakukan perbuatan seperti itu, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak, atau melanggar hak orang lain, atau tanpa ada kewenangannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menguraikan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), Surat Elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. sedangkan pada pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 memberikan pengertian bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan pada Angka 15 diterangkan bahwa Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar pada tanggal 28 April 2020 sekitar jam 09.15 wita di media sosial facebook di group "pengastulan Desaku" dalam postingan akun facebook atas nama Capry Dharmawan yang mana postingan dan komentarnya telah mencemarkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik dari I Nyoman Ardana dengan cara membuat postingan dan komentar di group facebook pengastulan desaku dengan jumlah anggota sebanyak 1215 dan jumlah komentar dari postingan tersebut sejumlah 583 komentar, dimana isi postingan dan komentar tersebut adalah "sire sane uning FB ketua covid satgas gotong royong nike pang melah tiyang nge add kel ajak metimpal di FB k eke tag mai apang sing care omang omang bani dikandang posko dogen bersuara, pang bani dini ngomong moe care ember. Pang bani care anggota tampak bibih pang dini pesu calinge" diterjemahkan ke bahasa Indonesia "siapa yang tau FB ketua satgas covid gotong royong supaya enak nge add mau ajak berteman di fb mau ke tag disini biar tidak seperti omang omang berani di kandang posko saja bersuara, supaya berani anggota menunjukkan mulut supaya keluar disini taringnya" serta komentar yang menuduh sudah membeli laptop, dengan kata kata di komentar "anak sube meli laptop to awas nyan kalahange ani len laptop malu beline yen mesise mare sembako malu beline" di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "orang sudah beli laptop itu awas nanti dikalahkan yang lain laptop dulu dibeli kalau ada sisa baru sembako di beli dan menurut pendapat ahli digital forensik jika barang bukti 1 (satu) buahh HP Xiomi Redmi 5A dengan nomor IMEI1 :868417038242787 dan IMEI2: 868417038242795 beserta simcard dengan nomor: 087860437650, kemudian setelah dicatatkan dalam buku register ahli kemudian memeriksa barang bukti tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut ditemukan adanya aplikasi facebook dan akun facebook yang login ke facebook yaitu akun atas nama "Capry Dharmawan" dengan url : <https://www.facebook.com/darmawanputra.claka> ditemukan adanya postingan dan komentar oleh akun Capry Dharmawan di grup Pengastulan Desaku pada tanggal 26 April 2020, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pencemaran/penistaan merupakan tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan orang lain. Dari kata atau" di antara kata "nama baik dan kehormatan", bisa kita simpulkan bahwa keduanya, yaitu 'nama baik dan kehormatan', adalah dua hal yang berbeda, dan bisa dibedakan, sekalipun sering kali terkait erat satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa kata kata yang diucapkan terdakwa menyatakan *dalam postingan di akun Facebook* "sire sane uning FB ketua covid

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satgas gotong royong nike pang melah tiyang nge add kel ajak metimpal di FB k eke tag mai apang sing care omang omang bani dikandang posko dogen bersuara, pang bani dini ngomong moe care ember. Pang bani care anggota tampak bibih pang dini pesu calinge” diterjemahkan ke bahasa Indonesia “siapa yang tau FB ketua satgas covid gotong royong supaya enak nge add mau ajak berteman di fb mau ke tag disini biar tidak seperti omang omang berani di kandang posko saja bersuara, supaya berani anggota menunjukkan mulut supaya keluar disini taringnya” serta komentar yang menuduh sudah membeli laptop, dengan kata kata di komentar “anak sube meli laptop to awas nyan kalahange ani len laptop malu beline yen mesise mare sembako malu beline” di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “orang sudah beli laptop itu awas nanti dikalahkan yang lain laptop dulu dibeli kalau ada sisa baru sembako di beli,, sehingga akibat perbuatan terdakwa adalah adanya orang yang merasa dipermalukan yang berkaitan dengan kehormatan maupun nama baik saksi korban I Nyoman Ardana, SH dan dikatakan telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan cara menuduh seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah hp merk Xiami Redmi 5a warna gold dan nomor telpon 087860437650, 1 (satu) gabung print outnya postingan dan komentar yang diposting oleh akun an. “Chapry Dharmawan” facebook milik sdr. I Putu Capri Darmawan pada media

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook group Pengastulan desaku, alamat URL :

<https://www.facebook.com/groups/750484728318318>, 1 (satu) akun facebook an.

"Chapry Dharmawan" milik sdr. I Putu Capri Darmawan, dengan alamat URL :

<https://www.facebook.com/darmawanputra.claka> yang kemudian diunduh kemudian

dicopy pada 1 (satu) Keping CD dan 4 (empat) lembar dokumen keputusan Benda

adat Pengastulan Nomor : 13/DAP/-IV 2020 tanggal 2 April 2020 tentang

Pembentukan satuan tugas gotong royong pencegahan Covid-19, dimana dalam

perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut

penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka sebagaimana

ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP status barang bukti tersebut harus pula

ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa,

terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan

maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam

pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung

Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4)

KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana

maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf

(b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut

Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula

dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197

ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di

pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I Putu Capri Darmawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp merk Xiami Redmi 5a warna gold dan nomor telpon 087860437650

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) gabung print outnya postingan dan komentar yang diposting oleh akun an. “Chapry Dharmawan” facebook milik sdr. I Putu Capri Darmawan pada media facebook group Pengastulan desaku, alamat URL : <https://www.facebook.com/groups/750484728318318>.

- 1 (satu) akun facebook an. “Chapry Dharmawan” milik sdr. I Putu Capri Darmawan, dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/darmawanputra.claka> yang kemudian diunduh kemudian dicopy pada 1 (satu) Keping CD.

Terlampir dalam berkas perkara terdakwa I Putu Capri Darmawan.

- 4 (empat) lembar dokumen keputusan Bendesa adat Pengastulan Nomor : 13/DAP/-IV 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pembentukan satuan tugas gotong royong pencegahan Covid-19

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Ardana, SH.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., selaku Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susila, S.H., M.H. dan A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, **yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Ketut Dunia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Made Heri Permana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ketut Dunia, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)